



**PUTUSAN**

**Nomor 1727 K/Pdt/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Drs. ATMA HAYAT, M.Si.,AK**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Adam Komplek Bumi Graha Lestari Jalur I RT. 14, Nomor 11, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dalam hal ini memberi kuasa kepada ISHFI RAMADHAN, S.H., dan SYAHRANI, S.H., Para Advokat, pada Kantor Hukum : ISHFI RAMADHAN & REKAN, beralamat di Jalan Rawasari XXIII Komplek Purnama Blok E Nomor 1 RT. 56 Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2014;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;  
melawan

1. **KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANJARBARU**, Jalan A.Yani KM. 33.8 Banjarbaru, dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya: REKNO NAWANSARI, S.H.,LL.M, dan kawan-kawan, Karyawan Direktorat Pajak, alamat : Jalan Jenderal A. Yani KM. 33,8 Banjarbaru 70712 Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2014;
2. **PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, KC BANJARMASIN LAMBUNG MANGKURAT**, beralamat di Jalan Lambung Mangkurat Nomor 3, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada ELY WINOTO BUONO, S.H., dan kawan-kawan, para karyawan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2013;
3. **PT BANK NEGARA INDONESIA (BNI) (PERSERO) TBK**, beralamat di Jalan Lambung Mangkurat, Kecamatan

Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor 1727 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. YUSUF ARIF PRIBADI, S.H., dan kawan-kawan, para karyawan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik rekening-rekening di :

- 1.1. Tergugat 2 (PT Bank Mandiri) dengan Nomor Rekening : 031-00-0426684-0 jumlah tabungan sebesar ± Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1.2. Tergugat 3 (PT Bank BNI) dengan Nomor Rekening : 028669842 jumlah tabungan sebesar ± Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 1.3. Tergugat 3 (PT Bank BNI) dengan Nomor Rekening : 0201031510 jumlah tabungan sebesar ± Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Sehingga jumlah tabungan Penggugat sebesar ± Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);

2. Bahwa tabungan dalam rekening-rekening di tempat Tergugat 2 dan Tergugat 3 atas permintaan Tergugat 1 telah dibekukan / tidak dapat diambil Penggugat dengan alasan Penggugat adalah sebagai penanggung hutang pajak dari Perusda Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yang Penggugat pernah menjadi karyawannya;
3. Bahwa permintaan Tergugat 1 kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk melakukan pemblokiran itu sebelumnya tidak pernah dikonfirmasi / diberitahukan kepada Penggugat baik dengan surat tertulis mau pun pemberitahuan lisan dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. Nomor 1727 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat pemblokiran itu tentu sangat merugikan Penggugat karena Penggugat tidak dapat menarik dana (uang) yang tersimpan di rekening-rekening tersebut yang berada pada Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang total jumlahnya sebesar ± Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
5. Bahwa akibat terjadinya pemblokiran rekening milik Penggugat dari permintaan Tergugat 1 kepada Tergugat 2 dan Tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, yaitu berupa :
  - kerugian nyata berupa uang Penggugat di dalam rekening yang tidak dapat diambil sejumlah ± Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
  - kerugian immateriil bagi Penggugat sebagai PNS Dosen yang mempunyai reputasi yang baik dan benar dalam lingkungan di Kampus dan dunia usaha menjadi tercemar akibat dari pemblokiran ini karena berita yang tidak baik itu untuk karier Penggugat yang Penggugat dapat meminta penggantian nilai karier itu dengan jumlah sebesar Rp5 miliar rupiah;
  - Sehingga total kerugian Penggugat sebesar ± Rp5.78.000.000,00 (lima miliar tujuh puluh delapan juta rupiah), yang harus dibayarkan secara kontan dan tanggung renteng oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah merugikan Penggugat karena melakukan pemblokiran rekening-rekening tersebut adalah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini sebelumnya dengan menyampaikan surat kepada Tergugat 1 setelah adanya pemblokiran rekening-rekening Penggugat di tempat Tergugat 2 dan Tergugat 3, namun surat tertulis Penggugat kepada Tergugat 1 itu tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan hingga akhirnya gugatan ini disampaikan pada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar mendapatkan kepastian hukum tentang rekening-rekening Penggugat;
8. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah melawan hukum, Penggugat mohon untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang berdirinya diatasnya sesuai alamat masing-masing Tergugat;
9. Bahwa kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 diharuskan membuka kembali serta merta rekening-rekening Penggugat sehingga dapat diambil lagi uang Penggugat tanpa syarat dan beban apapun juga;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 1727 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa agar Para Tergugat suka rela memenuhi isi putusan Pengadilan ini, mohon Pengadilan Negeri Banjarmasin menghukum Para Tergugat membayar uang paksa secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan ini, terhitung sejak putusan Pengadilan diucapkan sampai dilaksanakan;
11. Bahwa Penggugat juga mohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun para Para Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat sebagai pemilik rekening-rekening :
  - Tergugat 2 (PT Bank Mandiri) dengan Nomor Rekening : 031-00-0426684-0 jumlah tabungan sebesar ± Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Tergugat 3 (PT Bank BIN) dengan Nomor Rekening : 028669842 jumlah tabungan sebesar ± Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
  - Tergugat 3 (PT Bank BNI) dengan Nomor Rekening : 0201031510 jumlah tabungan sebesar ± Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menyatakan tidak sah perbuatan Tergugat 1 yang telah memberikan perintah kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian sejumlah uang kerugian nyata berupa uang Penggugat di dalam rekening yang tidak dapat diambil sejumlah ± Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian nyata dan kerugian immateriil secara kontan dan tanggung renteng kepada Penggugat sebesar ± Rp5.078.000.000,00 (lima miliar tujuh puluh delapan juta rupiah), yaitu :
  - kerugian nyata berupa uang Penggugat di dalam rekening yang tidak dapat diambil sejumlah ± Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
  - kerugian immaterial bagi Penggugat sebagai PNS Dosen yang mempunyai reputasi yang baik dan benar dalam lingkungan di Kampus dan dunia usaha menjadi tercemar akibat dari pemblokiran ini karena berita yang tidak baik itu untuk karier Penggugat yang Penggugat dapat

Hal. 4 dari 24 hal. Put. Nomor 1727 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- meminta penggantian nilai karier itu dengan jumlah sebesar Rp5 miliar rupiah;
- Sehingga total kerugian Penggugat sebesar ± Rp5.078.000.000,00 (lima miliar tujuh puluh delapan juta rupiah);
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tanpa memberitahukan baik dengan surat tertulis mau pun secara lisan akan adanya pemblokiran terhadap rekening-rekening Penggugat yang merasa dirugikan adalah suatu perbuatan melawan hukum;
  6. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;
  7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan ini, terhitung sejak putusan Pengadilan diucapkan sampai dilaksanakan;
  8. Menghukum kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk membuka rekening-rekening Penggugat dengan serta merta tanpa syarat apa pun juga;
  9. Meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang berdirinya di atasnya sesuai alamat masing-masing Para Tergugat;
  10. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada *verzet*, banding atau kasasi, dari Para Tergugat;
  11. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;
- Dan atau putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi Absolut;

Bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan *a quo* karena merupakan kompetensi Pengadilan Pajak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas, objek gugatan dalam perkara *a quo* menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum Tergugat berkaitan dengan pemblokiran rekening-rekening bank milik Penggugat dalam kedudukannya sebagai Badan Pengawas atau penanggung hutang pajak Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut dan berkaitan dengan permintaan Tergugat I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan pemblokiran itu sebelumnya tidak pernah dikonfirmasi/diberitahukan kepada Penggugat baik dengan surat tertulis maupun pemberitahuan lisan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Bahwa perbuatan Tergugat melakukan pemblokiran rekening bank milik Penggugat adalah tindakan penagihan pajak oleh Tergugat I kepada Penanggung Pajak Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yang memiliki utang pajak sebesar Rp13.792.079.530,00 (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - a. tahun 2004 sebesar Rp24.409.664,00 (dua puluh empat juta empat ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
    - b. tahun 2005 sebesar Rp5.504.001.637,00 (lima miliar lima ratus empat juta seribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
    - c. tahun 2006 sebesar Rp7.514.422.604,00 (tujuh miliar lima ratus empat belas juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus empat rupiah);
    - d. tahun 2007 sebesar Rp64.659.157,00 (enam puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah);
    - e. tahun 2008 sebesar Rp708.996.132,00 (tujuh ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah);
  3. Bahwa Tergugat melakukan pemblokiran rekening bank milik Penggugat karena kedudukan Penggugat sebagai Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 018 Tahun 2005 tanggal 4 Februari 2005 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut dengan susunan keanggotaan Badan Pengawas sebagai berikut:
    - a. Nurtumai Irian Bari, S.Sos. MM sebagai Ketua;
    - b. Drs.Ec. Atma Hayat sebagai Sekretaris;
    - c. H. Umar Hamdan sebagai Anggota;
  4. Bahwa Penggugat mengundurkan diri sebagai Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut setelah menerima Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 210 Tahun 2006 tanggal 21 Juni 2006 tentang pengangkatan Penggugat

Hal. 6 dari 24 hal. Put. Nomor 1727 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pelaksana Tugas Badan Pengawas pada Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut;

5. Bahwa Penggugat sebagai Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan daerah sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2009 mengatur pada:

Pasal 27:

- (1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah harus dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Badan Pengawas melaksanakan tugas dan wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Kepala Daerah.

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah di Kabupaten Tanah Laut mengatur pada:

- 1) Pasal 24:

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi ;
- d. memberikan pendapat dan saran terhadap laporan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi;
- e. memberikan pendapat dan saran atas laporan dan kinerja Perusahaan Daerah.

- 2) Pasal 25:

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 1727 K/Pdt/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
  - c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
  - d. menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.
6. Bahwa Penggugat sebagai Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut memiliki kedudukan atau kemampuan sebagai penanggung pajak Wajib Pajak Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan ketentuan dalam UU PPSP dan UU KUP sebagai berikut:
- a. Pasal 1 angka 3 UU PPSP mengatur:  
Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  - b. Pasal 1 angka 28 UU KUP mengatur:  
Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  - c. Pasal 32 UU KUP beserta penjelasannya mengatur:  
(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:
    - a. badan oleh pengurus;
    - b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
    - c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
    - d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
    - e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau

Hal. 8 dari 24 hal. Put. Nomor 1727 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya;
- (2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut;
- (3) Orang Pribadi atau Badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (3a) Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- (4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan”;

## Penjelasan Pasal 32

### Ayat (1)

Dalam Undang-Undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak terhadap badan, badan yang dinyatakan pailit, badan dalam pembubaran, badan dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi, dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan. Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut;

### Ayat (2)

Ayat ini menegaskan bahwa wakil Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang ini bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang. Pengecualian dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila wakil Wajib Pajak dapat membuktikan dan

Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor 1727 K/Pdt/2015



meyakinkan bahwa dalam kedudukannya, menurut kewajaran dan kepatutan, tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban;

**Ayat (3)**

Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang dimaksud dengan “kuasa” adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

**Ayat (3a)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta pendirian maupun akta perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali;

7. Bahwa perbuatan pemblokiran rekening bank milik Penggugat merupakan bagian dari serangkaian tindakan penagihan pajak oleh Tergugat I kepada Penanggung Pajak Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut karena Penanggung Pajak belum melunasi utang pajaknya sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 9 UU PPSP yaitu:

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan



sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”;

8. Bahwa Tergugat I telah menyampaikan surat teguran terhadap Penanggung Pajak Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut dan telah menyampaikan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut melalui Pemerintah Daerah setempat serta menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Sita sebelum melakukan pemblokiran rekening bank milik Penggugat sesuai dengan ketentuan dalam UU PPSP, Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 sebagai berikut:

a. Pasal 8 UU PPSP mengatur:

(1) Surat Paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak;

(2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran;

b. Pasal 7 beserta penjelasannya mengatur:

(1) Surat Paksa berkepal kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penjelasan Pasal 7:

Ayat (1)

Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, ketentuan ini memberi kekuatan



eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan gugatan akta yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lainnya dan tidak dapat diajukan banding.

c. Pasal 10 ayat (1), (4), dan (7) UU PPSP mengatur:

(1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.

(4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan; atau

b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

(7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.

d. Pasal 11 UU PPSP mengatur:

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

e. Pasal 14 ayat (1) dan (1a) UU PPSP mengatur:

(1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:

a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain dan atau

b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu”;

(1a) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain;

f. Pasal 17 ayat (1) UU PPSP mengatur:

(1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.

g. Pasal 5 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 mengatur:

(8) Tata cara pemblokiran diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan;

h. Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 mengatur:

(1) Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank.

(2) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.

i. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 mengatur:

(1) Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan kepada Pejabat kepada pimpinan bank tempat harta kekayaan Penanggung Pajak tersimpan disertai dengan salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

9. Bahwa terhadap tindakan penagihan berupa pemblokiran yang dilakukan dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan, hanya dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 1727 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak sebagaimana diatur dalam UU KUP dan UU PPSP sebagai berikut:

a. Pasal 23 UU KUP mengatur:

(1) Dihapus.

(2) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak”

b. Pasal 37 UU PPSP mengatur:

(1) Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

10. Bahwa sengketa yang timbul dalam pelaksanaan penagihan pajak merupakan sengketa pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (untuk selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) yaitu:

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”;

11. Bahwa sengketa pajak merupakan kewenangan badan peradilan pajak sesuai dengan ketentuan dalam UU Pengadilan Pajak sebagai berikut:

a. Pasal 2 mengatur:

Hal. 14 dari 24 hal. Put. Nomor 1727 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.

b. Pasal 31 mengatur:

- (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas Keputusan Keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

c. Pasal 33 mengatur:

- (1) Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak”

d. Pasal 77 mengatur:

- (1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap”

12. Bahwa Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) sebagai berikut:

a. Pasal 25 mengatur:

- (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

b. Pasal 27 dan penjelasannya mengatur:

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 1727 K/Pdt/2015



- (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Penjelasan Pasal 27:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di bawah lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.

13. Bahwa berkaitan dengan kekhususan Pengadilan Pajak tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut UU PTUN) juga mengatur pada:

Pasal 9A:

Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang;

Penjelasan Pasal 9A:

Pengadilan Khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah serangkaian tindakan Tergugat I melaksanakan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa agar Penanggung Pajak *in casu* Penggugat melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak yang telah diatur oleh UU KUP dan UU PPSP.

Sengketa yang timbul dari pelaksanaan penagihan pajak berupa penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak *in casu* Penggugat yang tersimpan di bank dengan cara pemblokiran merupakan sengketa pajak, dan terhadap sengketa pajak tersebut hanya dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak selaku pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur oleh UU KUP, UU PPSP, UU Pengadilan Pajak, UU Kekuasaan Kehakiman dan UU PTUN. Oleh karena itu, pengajuan gugatan terhadap objek gugatan berupa

Hal. 16 dari 24 hal. Put. Nomor 1727 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemblokiran terhadap harta kekayaan Penggugat ke Pengadilan Negeri jelas sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, jelaslah demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan yang didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan dengan tepat dan benar, maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin memutus dalam putusan sela bahwa Pengadilan Negeri secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan *a quo* dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Banjarmasin Tidak Memiliki Kewenangan Absolut untuk Memeriksa dan Memutus Perkara *A Quo*;

1. Bahwa sebagaimana tercantum secara jelas dalam gugatannya, gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai keberatan atas blokir rekening milik Penggugat pada Tergugat II Nomor 031 00 0426684 0 sebesar Rp1.000.000,00;
2. Bahwa blokir rekening dimaksud dilakukan oleh Tergugat II atas dasar permintaan Tergugat I sesuai Surat Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank Nomor S-026/WPJ.29/KP.0204/2013 tanggal 27 Mei 2013 dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penyitaan dilakukan dengan dilakukan pemblokiran terlebih dahulu;
4. Bahwa secara substansial menjadi jelas keberatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah meliputi keberatan atas pelaksanaan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Dengan demikian, berdasarkan Ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) yang berbunyi : "Gugatan Wajib Pajak atau

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 1727 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Pajak terhadap: a.pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; ..... hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak” jo. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPSP) yang berbunyi : “Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang Hanya Dapat Diajukan Kepada Badan Peradilan Pajak”, jelas bahwa kewenangan memeriksa dan memutus perkara *a quo* terdapat pada Badan Peradilan Pajak, sehingga Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak memiliki kewenangan Absolut untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak memiliki kewenangan Absolut untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 89/Pdt.G/2013/PN.BJM, tanggal 13 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 27/PDT/2014/PT.BJM, tanggal 18 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi tanggal 29 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/PDT/2014/PT.BJM jo. Nomor 89/Pdt.G/2013/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 November 2014;

Hal. 18 dari 24 hal. Put. Nomor 1727 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 18 November 2014;
2. Tergugat II pada tanggal 25 November 2014;
3. Tergugat III pada tanggal 18 November 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing pada tanggal 1 Desember 2014 dan tanggal 8 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terutama Pasal 45 A ayat (1) "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang ini dibatasi pengajuannya", dan pada ayat (2) "perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Putusan tentang praperadilan;
  - b. Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
  - c. Perkara Tata Usaha Negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan;
2. Bahwa menurut Pasal 45 A ayat (2) huruf C sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 45 A ayat (2) huruf C tersebut;
3. Bahwa sudah beralasan hukum permohonan kasasi ini disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan *Judex Facti* yang telah

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 1727 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat bertentangan dengan maksud dari Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bunyinya : "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan", hal itu dapat dilihat dari putusan;
- Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut. Karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan perkara ini, sehingga putusan Hakim tingkat pertama dapat dikuatkan;

4. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* itu tidak ada satupun pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan untuk menjelaskan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang telah sesuai dengan undang-undang atau peraturan-peraturan karena seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam memberikan pertimbangan hukum dengan alasan dan merujuk dengan undang-undang atau peraturan-peraturan yang sesuai dengan gugatan Pemohon Kasasi, tidak hanya mengambil seluruh pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah melanggar petunjuk dari Mahkamah Agung yang mengharuskan seluruh Hakim-Hakim dalam memberikan pertimbangan dari suatu perkara putusannya harus memberikan alasan dan rujukan hukum yang sesuai dengan perkara tersebut;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. Nomor 1727 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan :

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat asli”;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan :

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengenai hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi;

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 27/PDT./2014/PT.Bjm tanggal 18 Agustus 2014, yang sekedar mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

5. Bahwa dalam menurunkan pertimbangan hukum (*rechtsgronden*) *Judex Facti* jelas tidak menerapkan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 184 HIR/Pasal 195 R.Bg yang menentukan :

“ putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ”.

Begitu pula Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 641 K/Pdt/1993, tanggal 27 Juni 1996,

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor 1727 K/Pdt/2015



“Bahwa Hakim diwajibkan karena jabatannya mencukupkan segala hukum, termasuk memberikan pertimbangan yang jelas dan lengkap (*motivering splicht*), tetapi tidak memberikan putusan lebih dari petitumnya”;

Hal serupa dari pendapat Dr.Lilik Mulyadi, S.H.,M.H.

“Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Teori, Praktek, Teknis Membuat dan Permasalahannya”, Citra Aditya Bakti, Hal.164, menyebutkan :

“pada hakikatnya pertimbangan hukum harus memuat analisis yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan, sehingga sudah seharusnya putusan *Judex Facti* pada pertimbangan hukum haruslah dibuat dengan teliti, baik dan cermat dan jika suatu putusan hakim tidak dibuat dengan teliti, baik dan cermat dan kurang lengkap pertimbangan hukumnya maka putusan yang demikian dapat dibatalkan”;

Bahwa gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi di Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah tentang keberatan Pemohon Kasasi dijadikan sebagai penanggung pajak dari Perusahaan Daerah sehingga rekening-rekening buku tabungan atas nama pribadi telah dilakukan pemblokiran oleh Para Termohon Kasasi, dan perbuatan Para Termohon Kasasi itu telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdata yang harus diperiksa di Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan ini bukanlah sengketa pajak antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi sebagaimana pendapat hakim ditingkat pertama yang sekarang dikuatkan oleh Hakim di Pengadilan Tinggi.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 7 November 2014 dan jawaban memori tanggal 1 Desember 2014, 5 Desember 2014 dan 1 Desember 2014, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena terbukti

Hal. 22 dari 24 hal. Put. Nomor 1727 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* terkait keberatan atas penagihan pajak, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa maka keberatan atas ditetapkannya pihak Pemohon Kasasi sebagai Penanggung Pajak dimaksud seharusnya diajukan kepada Badan Peradilan Pajak dan bukan merupakan kewenangan Peradilan Umum;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Drs. ATMA HAYAT, M.Si.,AK.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. ATMA HAYAT, M.Si.,AK** tersebut;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 1727 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 26 November 2015**, oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

K e t u a ;

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

## Biaya-biaya:

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ..... Rp489.000,00 +
- Jumlah..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti;

ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 24 dari 24 hal. Put. Nomor 1727 K/Pdt/2015